



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 88 TAHUN 2002

T E N T A N G

**PEMBERIAN IZIN LOKASI KEPADA PT. TIGAYEN MANDIRI
UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN SENTRA BISNIS LUWU UTARA MASAMBA
DI DESA KAPPUNA KECAMATAN MASAMBA KABUPATEN LUWU UTARA**

BUPATI LUWU UTARA

- Membaca** : Surat Permohonan tanggal 20 Januari 2002 Nomor : 12/DIR-TYM/I/2002 dari PT. TIGAYEN MANDIRI beralamat di Jalan Panakkukang Mas Boulevard Jasper I No. 07 Makassar, yang kelengkapan permohonannya dipenuhi pada tanggal 31 Januari 2002, berisi Permohonan Izin Lokasi tanah seluas $\pm 30.000 M^2$ (Tiga puluh ribu) meter persegi, terletak di Desa Kappuna Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara Propinsi Sulawesi Selatan.
- Memperhatikan** : Berita Acara Rapat Koordinasi tanggal 02 Pebruari 2002.
- Menimbang** :
- a. ^b Bahwa pemohon telah memperoleh persetujuan dari rapat koordinasi Dinas / Instansi terkait Daerah tingkat II Luwu Utara berdasarkan surat pada tanggal 22 September 2001;
 - b. ^b Bahwa Rencana Pembangunan Sentra Bisnis Luwu Utara telah sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota Masamba dan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu Utara;
 - c. ^b Bahwa atas dasar pertimbangan di atas, permohonan tersebut dapat dikabulkan.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria ;
 2. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;
 3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ; ^{LD}
 4. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara ; ^{LD}
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal ;
 6. Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Lokasi kepada PT. TIGAYEN MANDIRI beralamat di Jalan Panakkukang Mas Boulevard Jasper I No. 07 Makassar atas tanah seluas $\pm 30.000 M^2$ (lebih kurang tiga puluh ribu) meter persegi, terletak di Desa Kappuna Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara Propinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tercantum dalam Peta Lokasi Tanah sebagaimana Lampiran Keputusan ini untuk keperluan Pembangunan Sentra Bisnis Luwu Utara dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :
1. Perolehan tanah harus dilakukan secara langsung antara pihak – pihak yang berkepentingan melalui cara pelepasan hak yang dilaksanakan dihadapan pejabat yang berwenang dengan pemberian ganti kerugian yang bentuk dan besarnya ditentukan secara musyawarah, pembayarannya harus dilakukan langsung kepada yang berhak.
 2. Perolehan tanah harus diselesaikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini dan dilaporkan perkembangannya oleh penerima Izin Lokasi per triwulan kepada Bupati Luwu Utara dengan tembusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara.
 3. Untuk tanah yang sudah diperoleh, penerima Izin Lokasi diwajibkan mengajukan permohonan Hak Atas Tanah kepada pejabat yang berwenang .
 4. Pemegang Izin Lokasi diharuskan mengikuti ketentuan / persyaratan teknis pembangunan Sentra Bisnis sesuai *site plan* yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
 5. Keputusan Izin Lokasi ini tidak dapat dipergunakan oleh dan untuk kepentingan pihak ketiga kecuali pemohon (pemegang Izin Lokasi).
- KEDUA : Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pada Diktum PERTAMA Keputusan ini dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkannya dan atas permohonan yang bersangkutan dapat diperpanjang.
- KEEMPAT : Apabila dalam penetapan ini dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

^{huruf kecil}
DITETAPKAN DI * M A S A M B A
PADA TANGGAL * * 09 FEBRUARI 2002

BUPATI LUWU UTARA,


M. LUTHFI MUTTY

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar ;
2. Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar ;
3. Kepala BPPMD Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar ;
4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara di Masamba.